



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
 KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--------------------|---|---|
| 1 | Ahmad Shidqi | Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Pembina |
| 2 | Ibah Muthiah | Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Pembina |
| 3 | Moh Zaenuri Ikhsan | Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Pembina |
| 4 | Sri Surani | Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Pembina |
| 5 | Tri Mulatsih | Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Pembina |
| 6 | Tri Tujiana | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Ketua |
| 7 | Analís Primadani | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Ketua Bidang Diseminasi Informasi dan Sumber Daya Manusia |
| 8 | Indra Yudistira | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Ketua Bidang Advokasi |

| | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| 9 | Viera Mayasari Sri Rengganis | Kepala Sub Bagian Perencanaan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Wakil Ketua Bidang Diseminasi Informasi dan Sumber Daya Manusia |
| 10 | Amalia Rahmah | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Wakil Ketua Bidang Advokasi |
| 11 | Asita Widyasari | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Anggota |
| 12 | Mudita Maidihani | Penyuluh Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Anggota |
| 13 | Fitri Hartati | Analisis Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Anggota |
| 14 | Fadzila Ulfa Nadia | Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Anggota |
| 15 | Sari Ananingsih | Analisis Hukum Ahli Muda | Anggota |
| 16 | Ratna Dewi Senjarini | Analisis Pengembangan Karir Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Anggota |
| 17 | Dodi Fadlianto | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Anggota |
| 18 | Parjinah | Analisis Pengembangan Karir Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta | Anggota |

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira